



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 48 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU
BAGI PESERTA DIDIK PROGRAM ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat pendidikan, maka perlu diupayakan keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, khususnya penanganan bagi anak usia sekolah tidak sekolah di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sosial penanganan anak usia sekolah tidak sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Program anak usia sekolah tidak sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Program anak usia sekolah tidak sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

6 1 d

11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
14. Pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan sumber daya yang digunakan dalam proses pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah, yang selanjutnya disingkat AUSTS adalah anak usia sekolah yang putus sekolah baik itu tidak bisa melanjutkan sekolah maupun putus sekolah karena faktor ekonomi, kondisi keluarga, kurang motivasi, lingkungan, bencana alam, dan cacat fisik atau mental.
21. Bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS adalah bantuan sosial berupa dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah.

6 12 e

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU BAGI PESERTA DIDIK PROGRAM ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BAKEUDA adalah Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Kepala DINDIKBUD adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
8. Bank Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut BANK JATENG adalah Bank pembuat nomor rekening penerima beasiswa Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

21. Bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS adalah bantuan sosial berupa dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi AUSTS di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS adalah untuk:

- a. membantu AUSTS saat masuk kembali ke bangku sekolah baik di pendidikan formal maupun non formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B sampai siswa tamat sekolah sesuai kriteria/syarat yang ditentukan;
- b. meningkatkan akses bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan.

BAB III BANTUAN SOSIAL BEASISWA KURANG MAMPU BAGI PESERTA DIDIK PROGRAM AUSTS

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Beasiswa Kurang Mampu

Pasal 4

Siswa yang mendapatkan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. usia pendidikan formal 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. usia pendidikan non formal 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. siswa dari warga Kabupaten Purbalingga dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. memerlukan bantuan pemenuhan kebutuhan pribadi siswa dalam proses pendidikan;
- e. peserta didik program AUSTS yang selama pendidikannya di formal maupun non formal jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B tidak sedang menerima dana Program Indonesia Pintar.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 5

Bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS didanai dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Besarnya Bantuan Sosial yang Diterima Oleh Setiap Siswa
Pada Setiap Jenjang

Pasal 6

Besarnya bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS yang baru masuk pada Tahun Pelajaran 2019/2020 adalah:

- a. setiap siswa jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran;
- b. setiap siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran;
- c. setiap siswa Kelompok Belajar Paket A sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran;
- d. setiap siswa Kelompok Belajar Paket B sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran.

Pasal 7

Besarnya bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS lanjutan yaitu siswa AUSTS yang telah menerima pada Tahun Pelajaran 2017/2018 dan/atau 2018/2019 dilanjutkan kembali untuk menerima pada Tahun Pelajaran 2019/2020 adalah sebagai berikut:

- a. setiap siswa jenjang pendidikan SD/MI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran;
- b. setiap siswa jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran;
- c. setiap siswa Kelompok Belajar Paket A sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran;
- d. setiap siswa Kelompok Belajar Paket B Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan bantuan pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran.

Handwritten signature or initials in blue ink.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Sosial Beasiswa
Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Program AUSTS

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah mengusulkan daftar siswa dari AUSTS Tahun Pelajaran 2017/2018 dan/atau 2018/2019 yang masih aktif di Tahun Pelajaran 2019/2020 dan siswa AUSTS yang baru masuk di Tahun Pelajaran 2018/2019 kepada DINDIKBUD dengan melampirkan:
 - a. daftar usul calon penerima bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS Tahun Anggaran 2019;
 - b. surat keterangan aktif siswa AUSTS penerima bantuan sosial beasiswa kurang mampu tahun 2017/2018 dan 2018/2019;
- (2) Ketua Penyelenggara PKBM mengusulkan daftar siswa dari AUSTS Tahun Pelajaran 2017/2018 dan/atau 2018/2019 yang masih aktif di Tahun Pelajaran 2019/2020 dan siswa AUSTS yang baru masuk di Tahun Pelajaran 2019/2020 ke DINDIKBUD, dengan melampirkan:
 - a. daftar usul calon penerima bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik AUSTS tahun anggaran 2019;
 - b. surat keterangan aktif siswa AUSTS penerima bantuan sosial beasiswa kurang mampu program AUSTS.
- (3) Kepala DINDIKBUD mengusulkan daftar nama calon penerima beasiswa AUSTS kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan penerima beasiswa kurang mampu beasiswa AUSTS dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepala DINDIKBUD mengusulkan pembuatan nomor rekening tabungan kepada BANK JATENG berdasarkan daftar calon penerima bantuan sosial beasiswa program AUSTS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) BANK JATENG menerbitkan Nomor Rekening dan Buku Tabungan bagi setiap penerima bantuan sosial Beasiswa kurang mampu AUSTS.

Bagian Kedua
Tahapan Pencairan Dana Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu
Bagi Peserta Didik Program AUSTS

Pasal 9

Tahapan pencairan dana bantuan sosial sebagai berikut:

- (1) Kepala DINDIKBUD mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan dana bantuan sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Program AUSTS SD/MI, SMP/MTs, dan Paket A/B Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. rekapitulasi jumlah penerimaan dan nomor rekening siswa.

- (2) Setelah diverifikasi dan semua persyaratan dinyatakan sudah lengkap maka Kepala BAKEUDA mencairkan dana dengan mentransfer dana tersebut ke rekening siswa.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagin Kesatu Monitoring

Pasal 10

- (1) DINDIKBUD melakukan monitoring pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Program AUSTS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan dan mengidentifikasi hambatan dan permasalahan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 11

- (1) DINDIKBUD melakukan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Program AUSTS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Program AUSTS agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah dan Penyelenggara PKBM melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa Kurang Mampu Bagi Peserta Didik Program AUSTS kepada Kepala DINDIKBUD.
- (2) Batas waktu laporan pertanggungjawaban dari Kepala Sekolah/Penyelenggara PKBM paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penarikan dana.
- (3) DINDIKBUD melaporkan bantuan sosial beasiswa kurang mampu bagi peserta didik program AUSTS kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Kepala Sekolah/Penyelenggara PKBM yang:

- a. terlambat dan/atau tidak mengambil bantuan sosial AUSTS pada Tahun Anggaran 2018;

6/12

- b. terlambat dan/atau tidak melaporkan pertanggungjawaban bantuan sosial AUSTS sesuai batas waktu yang ditentukan.

maka Kepala Sekolah/Penyelenggara PKBM harus bertanggungjawab terhadap dana yang sudah dicairkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juni 2019


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI